

PENETAPAN KADAR MAHAR BERDASARKAN WASIAT PADA ADAT MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penulis: Nurlaili Asro, Drs. Ahmad Yani, M.Ag., Sulasih Al Mujarodah, Siti Hanna Lc, MA

E-mail: nurlailiasro30@gmail.com Ahmad.yani@uinjkt.ac.id sulasyahalmujarodah@gmail.com
siti.hanna@uinjkt.ac.id

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Abstrak:

Islam sangat menghargai kedudukan perempuan dengan memberikan sebuah hak. Salah satu hak seorang perempuan adalah mendapatkan sebuah mahar dalam pernikahan, hal ini berdasarkan pada surah An-Nissa ayat 24. Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemberian mahar yang dilakukan oleh masyarakat Bekasi, pasalnya mereka menentukan kadar mahar yang harus diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita atas dasar wasiat. Bagaimanakah menurut perspektif Hukum Islam mengenai penetapan kadar mahar yang terjadi di masyarakat Bekasi. Praktik penetapan kadar mahar yang terjadi di masyarakat Bekasi ini berdasarkan atas dasar wasiat dari salah seorang tetua Betawi, Dengan melihat langsung kehidupan sosial masyarakat Betawi dan dengan informasi yang dari pihak bersangkutan bahwa yang terjadi pada masyarakat Betawi penetapan kadar mahar tersebut harus didasari dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Maka dengan itu praktik penetapan kadar mahar yang terjadi pada masyarakat Betawi ini tidak menyalahi ajaran agama Islam.

Kata kunci : Mahar, wasiat, dan Adat masyarakat

Pendahuluan

Jika di tinjau dari aspek sejarah, pada era pra-Islam atau zaman jahiliyyah perempuan bagaikan benda yang bebas di perlakukan apa saja oleh pihak laki-laki. Perempuan tidak memiliki hak untuk dimiliki, bahkan perihal pernikahan pun walinyalah yang menentukan mahar. Lalu Islam datang, dan memberikan kedudukan yang mulia kepadanya dengan sangat memperhatikan dan menghargai perempuan dengan memberikan hak kepadanya. Salah satu bukti bahwa perempuan di muliakan dalam Islam dengan memberikannya mahar saat pernikahan.

Bentuk dan jenis mahar tidak di tentukan dalam hukum Islam. Tetapi kedua mempelai di anjurkan untuk melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan di berikan.¹ Dalam Islam mahar adalah harta yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk di miliki sebagai penghalal hubungan mereka.² Wabah Al-Zuhaily mendefinisikan mahar sebagai “harta yang menjadi hak seorang istri karena terjadinya akad atau persetubuhan secara nyata.”³ Mahar menurut KHI adalah “pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Sekelompok warga Bekasi tepatnya di kampung baru Cakung memiliki adat atau kebiasaan dalam menetapkan kadar mahar. Dalam adat ini mahar yang didapatkan perempuan akan lebih besar dibandingkan dengan mahar yang dikeluarkan oleh anak laki-lakinya. Di sebabkan bahwa anak perempuan mereka telah di didik dan di ajar hingga matang dan calon suaminya hanya tinggal melanjutkannya untuk membimbingnya. Adat ini biasanya disebut wasiat karena diberikan oleh tetua yang sudah meninggal dari sekelompok warga tersebut. Orang Bekasi dikenal dengan jiwa sosial yang tinggi, walau terkadang agak berlebihan. Mereka juga dikenal dengan memegang nilai-nilai agama yang tinggi, terutama masyarakat Betawi yang beragama Islam. Penentuan kadar mahar masyarakat Bekasi ditentukan oleh orang tuanya masing-masing berdasarkan wasiat dari tetua.

Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah hukum Islam meninjau permasalahan mengenai hukum atas adat tradisi masyarakat Betawi yang menentukan mahar dengan sistem wasiat yang dilakukan secara turun menurun. Serta faktor apakah yang mempengaruhi penerapan kadar mahar atas dasar wasiat tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Landasan berpikir dalam penelitian kualitatif adalah pemikiran Max Weber dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian secara antropologi hukum dengan melihat langsung kehidupan masyarakat Betawi dengan pokok penelitian sosiologi bukan gejala-gejala sosial tetapi tindakan-tindakan

¹ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, Cet I,2020), h.94-95.

² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah* (Jakarta: Kampus Syariah,2009), h.26.

³ As-sayid shabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo, Dar Al-Fath Li al- 'am al-Arabiy, 1990, jilid 3),h.101

perorangan yang mendorong terwujudnya gejala sosial tersebut dan menggunakan informasi dari pihak yang bersangkutan melalui wawancara. Dengan sumber data yang di peroleh secara langsung di lapangan dan dari bahan perpustakaan sehingga menghasilkan 2 sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan sekelompok masyarakat Bekasi mengenai mahar yang menggunakan sistem wasiat.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem observasi dengan sumber data yang berasal dari Al-Qur'an, hadist, buku-buku yang mendukung penyelesaian penelitian ini.

Peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis data kualitatif deduktif. Analisis ini menggunakan hasil data dari lapangan yang berupa wawancara langsung terhadap responden di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Mahar sudah dikenal di zaman jahiliyyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi mahar pada masa itu tidak di peruntukan bagi calon istri melainkan untuk ayah atau kerabat laki-laki dari calon istri. Namun, setelah Islam datang mahar menjadi hak mutlak bagi calon istri. Mahar merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami, hal ini berlandaskan pada Q.S. An-Nissa ayat 24 :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik manfaatnya".

Mahar bisa dikenal di Indonesia dengan nama maskawin, karena dalam kamus Munjid Fi Al-Lughoh Wa Al-A'lam diartikan:

المهر: الصَّدَاقُ وَهُوَ مَا يَجْعَلُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمَالِ تَنْفَعُ بِهِ شَرْعًا وَتَنْفَقُهُ مُعْجَلًا أَوْ مُؤَجَّلًا

“Mahar adalah saqad yaitu harta yang diberikan kepada perempuan untuk diambil manfaatnya secara syar’i dan dapat diberikan secara langsung (seketika/waktu itu juga) atau tidak langsung (ditunda di waktu lain/setelah berlangsungnya akad).⁴

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah “pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵ Sayyid Sabiq mengartikan mahar sebagai pemberian yang bersifat wajib dari calon suami kepada calon istri untuk menggembirakan calon istrinya dan kemudian rela menjadikan calon suami sebagai pemimpinnya.⁶ Mahar merupakan sebuah kewajiban dalam pernikahan. Maka kehadiran mahar pun memiliki landasan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. *An-Nissa* ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Hal ini di pertegas dalam KHI pasal 32 yang berbunyi: “ mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya.” Mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Harta atau benda yang berharga, walaupun harta tersebut sedikit tetapi memiliki harga maka mahar tersebut sah.
2. Barang yang dijadikan mahar dapat diambil manfaatnya.
3. Barang bukan barang ghasab (curian).
4. Mahar tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis, dan sifatnya.⁷

⁴ Abu Lo'is Ma'ruf, *Munjid fi al-lughoh al-A'lam* (Beirut, Dar Al Masyruq,1994), h.777.

⁵ Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam

⁶ Sayyid Sabiq, *fiqh as-sunnah* Juz 11 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h.533

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006),h.45.

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bisa di bayar langsung (kontan) atau hutang, dengan syarat harus diketahui secara detail alasan mahar tersebut dibayar secara hutang. Adapun pengertian mahar menurut 4 ulama mazhab, yaitu:

1. Mahar menurut Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah yang lahir di Kufah pada tahun 80 H dengan nama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Marzuban. Beliau dikenal dengan nama Abu Hanifah karena memiliki anak bernama Hanifah lalu beliau dijuluki dengan nama Abu Hanifah. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai "sejumlah harta yang menjadi hak istri yang disebabkan adanya akad suatu pernikahan atau bersenggama dengan sesungguhnya."⁸

2. Mahar menurut Imam As-Syafi'i

Imam Syafi'i yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Idrus bin Al-Abbas bin Syafi'i bin Al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Mutholib bin Abdi Manaf.⁹ Beliau lahir pada bulan Rajab 150 H (767 M) tepatnya di Ghaza. Menurut Imam Syafi'i yaitu harta yang wajib diberikan karena adanya sebab perkawinan, hubungan badan, atau hilangnya keperawanan. Imam Syafi'i juga mengartikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab adanya hubungan badan atau lewatnya kehormatan bagi perempuan dengan keadaan tanpa daya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mahar menurut Imam Syafi'i adalah pemberian dari seorang suami kepada istri sebagai imbalan dari adanya persetujuan.¹⁰

3. Mahar Menurut Imam Maliki

Imam Maliki dengan nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Harits. Beliau lahir pada tahun 93 H di Madinah Al-Munawarah.¹¹ Menurut Imam Malik mahar merupakan sesuatu yang dapat menjadikan seorang istri halal untuk digauli, baik secara lahir maupun batin. Imam Malik juga mengemukakan bahwa

⁸ Nabila Zatadini dan Mohammad Ghozali, " Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hanifah " - Al Falah 3,1 (2018), h.31.

⁹ Rohidin, "History pemikiran Hukum Imam As-Syafi'i" *Jurnal Hukum*, 2, 11 (September,2007), h.91.

¹⁰ Rinda Setiyowati, "Konsep Mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7, (Juni,2020), h.5-9.

¹¹ Thariq Al-Syuwaidin, *Biografi Empat Imam Madzhab*, (Solo, Syirkatul Ibda' Al-Fikri Lin Nasyr wat Tauzi, 2011, Cet. Ketiga), h. 406-407.

mahar adalah “Harta yang diserahkan kepada seorang istri sebagai sebuah imbalan dari kehalalan menyetubuhinya.”¹²

4. Mahar Menurut Imam Hambal

Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani adalah nama lengkap dari Imam Hambali, yang lahir di Baghdad pada tahun 164 H/780 M.¹³ Menurut beliau mahar merupakan suatu imbalan dari perkawinan, baik disebutkan secara langsung dalam akad nikah, atau setelah akad nikah dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.¹⁴

Di Betawi sendiri memiliki banyak adat dan tradisi, salah satunya adalah tradisi dalam pernikahan. Ada beberapa tahapan pernikahan dalam adat Betawi¹⁵, diantaranya ialah:

1. Ngadelengi.
2. Ngelamar.
3. Bawa tande putus.
4. Masa di piare.
5. Siraman
6. Tangas atau kum.
7. Ngerik atau potong centung.
8. Malam pacar.
9. Ngerudat, dan
10. Buka palang pintu.

Penentuan kadar mahar masyarakat Bekasi ditentukan oleh orang tuanya masing-masing berdasarkan wasiat dari tetua. H Abdul Kholiq selaku orang tua mengatakan “kalau yang dilangsungkan oleh orang Betawi di sini, mahar biasanya hanya emas dan itu tidak bisa diganti dengan uang. Kalau ada uang kami menyebutnya dengan uang belanja, shadaqah mutlak, karena kita di sini sebagai orang Bekasi biasanya pernikahan itu banyak susunan acaranya, dari

¹² Rinda Setiyowati, “Konsep Mahar dalam perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7, (Juni,2020), h.5.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*,(Jakarta, Lentera, 2005), h.31.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta, Siraja, 2002, cet. Pertama), h.167.

¹⁵ Proses pernikahan adat Betawi, popbela. <https://www.popbela.com/relationship/married/hyrastikayana/prosesi-pernikahan-adat-betawi/2>.

pengajian, Maulid atau lainnya, dan itulah yang kita pakai untuk membantu meringankan pihak mempelai perempuan. Penerapan kadar mahar ini merupakan adat yang mendatangkan manfaat, terutama bagi kedua pasangan suami istri tersebut.

Para ulama tidak membatasi maksimal jumlah atau kadar yang akan diberikan kepada istri, syariat juga tidak menentukan sedikit atau banyaknya mahar, karena manusia memiliki keberagaman dalam tingkat ekonomi, serta masing-masing kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Maka dari itu syariat tidak menentukan jumlah mahar, tergantung pada kemampuan sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Ada beberapa pendapat ulama mengenai kadar mahar yang di berikan. Hanafi misalnya, ia berpendapat bahwa mahar yang diberikan harus berupa materi dengan jumlah minimal 10 dirham. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah seperempat dirham atau 3 dirham.¹⁶

Wasiat menurut istilah Syariah didefinisikan sebagai pesan terakhir yang diucapkan dengan lisan atau disampaikan dengan tulisan oleh seseorang yang merasa akan wafat, hal ini baik berupa harta atau benda.¹⁷ Al-Qur'an mengatur semua tentang wasiat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta berwasiat untuk orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Wasiat menurut KUHPerdara dalam pasal 875 yang menyebutkan bahwa wasiat merupakan akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali.¹⁸ Adapun para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai definisi wasiat, diantaranya:

¹⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*(Tangerang,TiraSmart, 2019), h.36

¹⁷ H. Sajuti Thabil, *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta, Bina Aksara, 1982), h.102

¹⁸ R Subekti dan R Tjiptosudirbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, prandya paramita,1990), h.194

1. Wasiat menurut Imam Syafi'i

Wasiat adalah amal sedekah dengan suatu hal yang disandarkan kepada keadaan setelah mati baik secara ucapan atau tidak.¹⁹ Hal ini berlandaskan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180.

2. Wasiat menurut Imam Hambali

Menurut Imam Hambali bahwa wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah kematian, baik berupa harta atau manfaat.²⁰

3. Wasiat menurut Imam Malik

Sedangkan Imam Malik mendefinisikan wasiat sebagai suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh 1/3 harta peninggalan si pewaris.²¹

4. Wasiat Menurut Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah mendefinisikan wasiat dengan pemberian hak untuk dimiliki, yang diberikan secara sukarela dan pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat.²²

Penetapan kadar mahar atas dasar wasiat pada masyarakat betawi menurut perspektif Islam.

Islam tidak menetapkan besar kecilnya suatu mahar yang dibelikan kepada perempuan, hal ini dikarenakan perbedaan sosial antar manusia. Yang terpenting mahar tersebut sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 4 :

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ....

Artinya: "Kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya."

Para fuqaha juga tidak ada batasan yang tertinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan dalam syariat, akan tetapi disunahkan untuk meringankan mahar. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan dari Sahl R.A bahwa seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Namun, beliau tidak tertarik dengannya. Hingga ada salah seorang yang hadir

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri *Terjemah Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*, (Semarang, Adhi Ghafika, 2004), h.524

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri *Terjemah Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*, (Semarang, Adhi Ghafika, 2004), h.524

²¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta, smartGrafika, 2003), h.132.

²² Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta, smartGrafika, 2003), h.132.

dalam masjid tersebut, lalu Rasulullah berkata “apakah kamu punya sesuatu untuk dijadikan mahar? Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, jawabnya, “pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu. Lalu laki-laki itu pun pergi, tak berapa lama ia kembali “demi Allah aku tidak mendapatkan sesuatu, ujarnya.

Dalam hadist ini mengajarkan bahwa untuk tidak memberatkan mahar kepada orang yang tidak mampu. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar, karena adanya firman Allah Q.S *An-Nisa* ayat 20 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِخْدَبَهُنَّ فِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali.

Adapun 3 pendapat mengenai jumlah standar dalam mahar.²³

a) Mahar Minimah Seperempat Dinar

Pendapat yang dikemukakan oleh sebagian madzhab malikiyah yang berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan Anas yang berbunyi: “kami membatasi seperempat dinar “. Imam malik juga menuliskan dalam kitab *Al-Muwatho'* “menurutku seorang wanita tidak boleh dinikahi dengan mahar yang kurang dari seperemppat dinar, dan itu adalah jumlah minimal mahar yang harus ditetapkan.

b) Mahar Minimal Sepuluh Dirham

Abu Hanifah berpendapat bahwa minimal mahar adalah sepuluh dirham. Adapun dalilnya dijelaskan dalam riwayat Daruquthni dari Jabir.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دِرَاهِمٍ (رواه الدار قطني)

“Dari Ali ia berkata:”Maskawin itu tidak boleh kurang dari dirham.”(HR. Daruquthni).

c) Tidak Ada Batasan Minimal Mahar

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada batasan bahwa tidak ada batasan terendah bagi mahar.

²³ Jasmin Muhammad Al-Yasin, *Tuntas memahami Fiqh Wanita* (Jakarta, Qalam, 2017, Cet. Pertama), h. 429-430.

Fenomena yang terjadi di daerah Bekasi tepatnya di Cakung menurut salah satu tokoh agama di daerah Cakung yang bernama KH. Syafi' I mengatakan "Faktor yang mempengaruhi penetapan kadar mahar tersebut dikarenakan adanya penyesuaian tingkat sosial, tingkat ekonomi dan karna orang sekitar daerah Cakung memandang keluarga tersebut sebagai keluarga yang terpandang". Ustadz H. Acum mengatakan jika terdapat pihak laki-laki yang merasa tidak mampu memenuhi jumlah mahar yang di tetapkan itu maka boleh baginya untuk bernegosiasi mengenai jumlah mahar, dengan syarat yang boleh di kurangi jumlahnya hanya uang saja sedangkan mahar dalam bentuk emasnya tetap pada jumlah yang telah di tetapkan²⁴.

Kepala KUA Cakung berpendapat "Harusnya adat itu mengikuti syariat Islam, bukan syariat Islam mengikuti suatu adat, jadi inti dari pada maskawin itu di dalam syariat satu, tidak memberatkan kepada pihak laki-laki, yang kedua, di terimanya justru dengan ikhlas, dan tidak ada penekanan-penekanan untuk di tentukan besarnya.²⁵ Akan tetapi semua kembali kepada kemampuan masing-masing orang, seperti yang di katakan oleh salah satu orang tua dari pihak perempuan "Kemampuan seseorang itu berbeda-beda, maka jika calon suami tidak mampu, di bolehkan adanya negosiasi antara dua belah pihak dalam menentukan jumlah maharnya.²⁶ Salah satu pihak orang tua mengatakan " Laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan harus mempunyai kesanggupan, dan di katakan juga *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ* kata ba-ah itu kemampuan, kemampuan itu satu sisi, kemampuan secara finansial, dan yang terjadi dalam masyarakat kami ini biasanya calon mempelai pria sudah membaca situasi, sudah membaca keadaan, ini keluarga siapa dan kebiasaannya bagaimana, jadi ia sudah menyiapkan apa-apa saja yang akan di minta oleh pihak calon mempelai perempuan".²⁷ Jadi dapat di simpulkan bahwa dalam penetapan kadar mahar ini tidak sama sekali memaksakan kehendak dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Menurut salah satu tokoh agama di Cakung terdapat riwayat, di mana saat Nabi memberikan mahar kepada istrinya, beliau tidak pernah memberi mahar kurang dari 12 auqiyah emas, jika dipahami 1 auqiyah emas sama dengan satu genggam tangan, dan dalam

²⁴H. Ma'sum, Tokoh Masyarakat Bekasi Cakung, *Interview pribadi*,(Cakung, 2 Februari 2022).

²⁵ H. Abdullah, Kepala KUA Cakung, *Intervie Pribadi*,(Cakung, 28 Maret 2022).

²⁶ H. Ali, Pihak Keluarga Tua, *Interview pribadi*, (Cakung 6 Februari 2022).

²⁷ H. Ma'sum, Tokoh Masyarakat, *Intervie Pribadi*,(Cakung, 2 Februari 2022).

satu genggam tangan itu tidak di ketahui berapa gram emas tersebut. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tidak ada kadar terbesar dan terendahnya suatu mahar.

Ustadz H. Acum juga berpendapat “Pada zaman Rasul mahar itu sesuai kemampuan masing-masing orang, seperti yang dikatakan dalam hadist :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَضَّهُ فَضَّةً (رواه الحاكم)

“Dari Sahal bin Sa’id berkata: Rasulullah pernah mengawinkan seorang perempuan dengan maskawin sebuah cincin dari besi” (HR. Al-Hakim).

Berlebihan dalam mahar juga di makruhkan oleh Islam dan juga pandangan materialistis yang mendominasi sebagian pikiran masyarakat sama sekali bukan nuansa Islam. Adapun yang di syariatkan dalam Islam adalah meringankan dan tidak berlebihan-lebihan dalam mahar.²⁸ Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ (رواه أبو داود وصححه الحاكم)

“Dari Uqbah bin Amir R.A Rasulullah Saw bersabda: sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah (murah)” (H.R Abu Dawud yang di shahihkan oleh Al-hakim)”.

Pada awalnya salah satu tetua dari Masyarakat Betawi di Cakung ini memberi wasiat atau pesan sebelum ia meninggal kepada anak-anaknya untuk keturunan selanjutnya. Yang mana tetua tersebut berwasiat bahwa keturunannya berhak mendapatkan mahar yang telah di tetapkan olehnya. Dengan tujuan agar keturunannya merasa di sayangi dan di hormati oleh calon pasangannya, dan agar mahar tersebut memiliki banyak manfaat yang dapat di kenang dalam pernikahannya.²⁹ Dan jika pihak laki-laki keberatan maka akan diadakan proses negosiasi, sehingga dalam prakteknya tidak ada pihak yang terbebani.

Penutup

Mahar merupakan pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Dalam agama Islam, mahar tidak di tentukan jumlahnya, hal tersebut dikarenakan rata-rata ekonomi dan kemampuan orang berbeda-beda, maka dalam menentukan jumlah mahar dibutuhkan

²⁸ Abu Malik Kamal, *Terjemah Fiqhus Sunnah Lin Nisa* (Solo, Pustaka Arafah, 2017),h. 663

²⁹ H. Ali, Pihak Keluarga, *Interview Pribadi*, (Cakung, 2 Februari 2022).

adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar, menurutnya apa pun yang dapat menjadi harga dalam jual beli boleh di jadikan mahar. Berlebihan dalam mahar juga di makruhkan oleh Islam, akan tetapi jika seorang laki-laki tersebut dalam kondisi yang berkecukupan dan merasa tidak terbebani, boleh baginya memberikan mahar dalam jumlah yang besar kepada istrinya.

Pada masyarakat Betawi di Cakung terdapat praktik penetapan kadar mahar, yang mana hal ini sudah dilakukan turun-menurun. Pada awalnya salah satu tetua dari masyarakat Betawi di Cakung ini memberi wasiat atau pesan kepada anak-anaknya untuk keturunan selanjutnya berhak mendapatkan mahar yang telah di tetapkan olehnya. Akan tetapi semua kembali kepada kemampuan masing-masing setiap pihak. Dalam praktik yang dilakukan oleh Masyarakat Cakung ini, semuanya sudah melalui kesepakatan antara dua belah pihak dan menghalalkan adanya negosiasi agar pihak pria tidak merasa terbebani dan memang pihak Pria sudah membaca situasi sehingga ia sudah menyiapkan finansialnya, hal ini dapat diketahui dari beberapa hasil wawancara yang sudah di lakukan. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa penetapan kadar mahar yang terjadi pada masyarakat Betawi Cakung ini tidak menyalahi ajaran agama Islam, karena tidak ada pihak yang merasa terbebani, dan hal ini bukan bagian dari berlebihan dalam mahar, karena mahar yang di berikan oleh pihak pria banyak mendatangkan manfaat terutama sebagai modal awal dalam membangun bahtera rumah tangga.

Daftar Pustaka

Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, cet 1, 2020), h.94-95

Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah*, (Jakarta: Kampus Syari'ah, 2009), h.26

As-Sayid shabiq, *Fiqh Al-Sunnah*,(Kairo, Dar Al-Fath Li al-'am al-Arabiy, 1990, jilid 3),h.101.

Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Hukum Pernikahan dalam Isla),(Tangerang,TiraSmart,2019),h.29

Proses pernikahan adat Betawi, popbela.

<https://www.popbela.com/relationship/married/hyrasti-kayana/prosesi-pernikahan-adat-betawi/2>

Abu Lo'is Ma'ruf, *Munjid fi al-lughoh al-A'lam* (Beirut, Dar Al Masyruq,1994), h.777.

Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Sayyid Sabiq, *fiqh as-sunnah* Juz 11 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h.533

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006),h.45.

Nabila Zatadini dan Mohammad Ghozali," *Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hanifah*" - *Al Falah* 3,1 (2018), h.31.

Rohidin, "History pemikiran Hukum Imam As-Syafi'i" *Jurnal Hukum*, 2, 11 (September,2007), h.91.

Rinda Setiyowati, "Konsep Mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7, (Juni,2020), h.5-9.

Thariq Al-Syuwaidin, *Biografi Empat Imam Madzhab*,(Solo, Syirkatul Ibdā' Al-Fikri Lin Nasyr wat Tauzi, 2011, Cet. Ketiga), h. 406-407.

Rinda Setiyowati, "Konsep Mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7, (Juni,2020), h.5.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*,(Jakarta, Lentera, 2005), h.31.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta, Siraja, 2002, cet. Pertama), h.167.

H. Sajuti Thabil, *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta, Bina Aksara, 1982), h.102

R Subekti dan R Tjiptosudirbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, prandya paramita,1990), h.194

Abdurrahman Al-Jaziri *Terjemah Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*,(Semarang, Adhi Ghafika, 2004), h.524

Abdurrahman Al-Jaziri *Terjemah Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*,(Semarang, Adhi Ghafika, 2004), h.524

Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*,(Jakarta, smartGrafika, 2003), h.132.

Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),(Jakarta, smartGrafika, 2003), h.132.

Jasmin Muhammad Al-Yasin, *Tuntas memahami Fiqh Wanita* (Jakarta, Qalam, 2017, Cet. Pertama), h. 429-430.

H. Ma'sum, Tokoh Masyarakat Bekasi Cakung, *Interview pribadi*,(Cakung, 2 Februari 2022).

H. Abdullah, Kepala KUA Cakung, *Intervie Pribadi*,(Cakung, 28 Maret 2022).

H. Ali, Pihak Keluarga Tua, *Interview pribadi*, (Cakung 6 Februari 2022).

H. Ma'sum, Tokoh Masyarakat,*Intervie Pribadi*,(Cakung, 2 Februari 2022).

Abu Malik Kamal, *Terjemah Fiqhus Sunnah Lin Nisa* (Solo, Pustaka Arafah, 2017),h. 663

H. Ali, Pihak Keluarga, *Interview Pribadi*, (Cakung, 2 Februari 2022)